

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hadis Nabi ﷺ sejak awal menjadi sumber otoritatif dalam Islam yang berfungsi menjelaskan, memperinci, sekaligus melengkapi ketentuan hukum dalam al-Qur'an. Peranannya tidak hanya bersifat komplementer, tetapi juga independen dalam menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an.¹ Namun, berbeda dengan al-Qur'an yang dijaga keotentikannya secara mutlak oleh Allah ﷻ, hadis sangat bergantung pada transmisi manusia. Proses periwayatan dari satu generasi ke generasi berikutnya membuka ruang terjadinya kelemahan hafalan, kesalahan penyampaian, bahkan rekayasa riwayat.² Dalam konteks inilah lahir disiplin kritik hadis yang memiliki dua fokus utama, yaitu kritik sanad dan kritik matan, guna memastikan bahwa setiap riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ benar-benar otentik dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam.

Upaya menjaga orisinalitas hadis berkembang secara bertahap, terutama pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99–101 H/717–720 M). Yang memerintahkan pengumpulan dan penulisan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjaga keasliannya. Instruksi ini disampaikan melalui surat edaran kepada para gubernur di berbagai wilayah, agar menunjuk ulama setempat untuk menghimpun dan meneliti hadis-hadis Nabi secara khusus, guna membedakan antara hadis yang sahih dan yang tidak. Salah satu gubernur yang merespons perintah ini adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, gubernur Madinah.³

¹ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, ed. Aḥmad Muḥammad Syākir (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2009), hlm. 19–20.

² Uṯmān ibn ʿAbd al-Raḥmān Ibn al-Ṣalāh, *ʿUlūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm.

6.

³ Isi surat edaran resmi “Umar bin Abdul Aziz” tersebut sebagai berikut:

Beliau menugaskan ulama terkemuka, seperti Ibnu Syihab al-Zuhri (w. 124 H),⁴ untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Usaha ini terus berlanjut hingga abad ke-4 dan ke-5 Hijriyah, meskipun dinasti dan ibu kota pemerintahan Islam sering berganti.

Puncak kodifikasi hadis terjadi pada abad ke-3 Hijriyah, ketika sejumlah ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah menyusun karya-karya monumental dengan metodologi seleksi hadis yang ketat. Di antara karya-karya tersebut, dua kitab yang menempati posisi paling istimewa hingga hari ini adalah *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, disusun oleh Imam Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (w. 256 H) dan Imam Muslim bin al-Hajjaj (w. 261 H). Kedua kitab ini telah memperoleh pengakuan luas dari para ulama lintas generasi sebagai karya paling otoritatif dalam disiplin ilmu hadis.

Banyak ulama yang secara eksplisit menegaskan superioritas *al-Shahihain*, di antaranya al-Hafiz Abu Nasr al-Waili al-Sijzi, Imam al-Haramayn al-Juwayni, Abu Ishaq al-Isfarayini, Imam al-Nawawi, Ibn Taymiyyah, Syah Waliullah al-Dahlawi, dan Thahir al-Jaza'iri. Mereka menilai bahwa hadis-hadis dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* telah melalui seleksi yang sangat ketat dari aspek sanad dan matan, sehingga dianggap paling sahih setelah al-Qur'an.

Meski demikian, keberadaan dua kitab ini tampaknya belum mampu mengakomodasi seluruh hadis Nabi SAW secara menyeluruh. . Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan al-Bukhari yang mengakui bahwa masih terdapat banyak hadis sahih yang belum sempat ia kumpulkan dalam *Kitab Shahih*-nya,

Periksalah apa yang ada pada hadis Rasulullah SAW, lalu tulislah, karena aku khawatir akan hilangnya ilmu dan meninggalnya ulama. Janganlah engkau terima, kecuali hadis Nabi SAW. Sebarkanlah ilmu dan selenggarakanlah majelis ilmu, sehingga orang yang tidak berilmu menjadi berilmu, karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan hilang sebelum menjadi sesuatu yang rahasia (disembunyikan).

Al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, (Mesir, Dar Ihya Al Kuttub al Arbaiyah, t.th) Jilid I, H. 30.

⁴ Subhi as-Salih, hal. 45

karena pertimbangan untuk menghindari pembahasan yang terlalu Panjang. Sejalan dengan pandangan tersebut, Imam Muslim, dalam proses penghimpunan hadis untuk kitabnya, menyatakan bahwa karyanya tidak mencakup seluruh hadis sahih yang ia ketahui.⁵ Namun, hadis-hadis yang ia pilih telah memenuhi standar kesahihan yang telah disepakati serta mendapat pengakuan melalui *ijma'* dari para ulama hadis yang menjadi gurunya. Pernyataan ini membuka peluang bagi ulama generasi berikutnya untuk melengkapi kekurangan tersebut. Salah satu yang mengambil inisiatif ini adalah Imam al-Hakim melalui karyanya *al-Mustadrak*, yang disusun dengan tujuan melengkapi kekurangan dalam *Shahihain* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*).

Dalam *al-Mustadrak*, al-Hakim menyatakan bahwa ia menghimpun hadis-hadis sahih yang sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun tidak termuat dalam kedua kitab tersebut. Ia berusaha melengkapi celah yang ditinggalkan oleh al-Shahihain. Meskipun al-Hakim secara eksplisit menamai karyanya *al-Mustadrak 'ala al-Shahihayn* dan menjadikannya sebagai kelanjutan dari metode yang digunakan dalam *Shahihayn*, tidak semua ulama menerima klaim tersebut tanpa kritik. Beberapa ulama, seperti al-Baihaqi yang merupakan salah satu murid al-Hakim menyampaikan keberatan terhadap sejumlah riwayat dalam kitab tersebut.⁶ Bahkan, ulama sezaman seperti Abu Sa'id al-Malini (w. 412 H) turut menyampaikan kritik serupa terhadap *al-Mustadrak*. Ia secara tegas menyatakan bahwa setelah menelaah kitab tersebut secara menyeluruh, namun ia tidak menemukan satu pun hadis yang memenuhi standar kesahihan yang ditetapkan oleh *Shahihayn* (al-Bukhari dan Muslim).⁷ Al-Malini mendapat kritik dari al-Dzahabi (w. 748 H) karena dinilai berlebihan

⁵ Mahmud Thahan, Muqaddimah Ibn Shalah, hal 38

⁶ Al Bayhaqi, al- Sunan al- Kubra (Beirut: Dar Fikr, 1978), Cet. Ke- 2, Jilid I, h.4, 5, dan selanjutnya

⁷ Muhammad bin Ja'far al- Kattani, al Risalah al- Mustathrafah (Beirut: Dar al- Kuttub al- Islamiyah, 1400), Cet. Ke- 1, h.18

(*israf wa ghuluw*) dalam menilai hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Mustadrak*. Sebagai seorang kritikus hadis terkemuka dari kalangan *muta'akhkhirin*, al-Dzahabi menolak klaim al-Malini yang menyatakan bahwa *al-Mustadrak* mengandung banyak hadis yang memenuhi syarat *Shahihayn* atau paling tidak syarat salah seorang di antara keduanya. Berdasarkan penelitiannya, al-Dzahabi memperkirakan bahwa sekitar setengah dari total hadis yang dihimpun dalam *al-Mustadrak* dapat diterima, sementara seperempatnya dikategorikan sebagai hadis *munkar*, sangat lemah, atau bahkan *mawdu'* (palsu).⁸

Ibnu al-Jawzi dalam karyanya *al-Mawdu'at* juga mengkritik validitas hadis dalam *al-Mustadrak*, dengan menyatakan bahwa terdapat sekitar 60 hadis yang tergolong *mawdu'*, sementara sebagian ulama lain memperkirakan jumlahnya mencapai 100 hadis. Pendapat ini diperkuat oleh kritikus hadis lainnya yang menilai bahwa sekitar 200 hadis dalam kitab tersebut tidak dapat dijadikan dalil hukum agama. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan di kalangan ulama hadis mengenai keabsahan sebagian riwayat yang dicantumkan oleh al-Hakim. Kritik ini mengindikasikan bahwa meskipun *al-Mustadrak* disusun dengan tujuan untuk melengkapi *al-Shahihayn* dan berupaya mengikuti standar keduanya, validitas hadis-hadis yang termuat di dalamnya tetap memerlukan analisis dan verifikasi ulang melalui metode kritik hadis yang lebih ketat. Hal ini menegaskan bahwa klaim kesahihan suatu hadis dalam *al-Mustadrak* tidak dapat diterima secara mutlak tanpa melalui telaah yang lebih mendalam, baik dari aspek sanad maupun matan, sesuai dengan prinsip-prinsip kritik hadis yang digunakan oleh para ulama muhaddis.

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menelusuri dan menganalisis lafaz-lafaz tashih yang digunakan oleh Imam al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*. Fokus ini menjadi penting karena melalui

⁸ Ibid

pemilihan lafaz tertentu, al-Hakim tidak hanya menyatakan klaim kesahihan, tetapi juga mengungkapkan kerangka metodologis dan standar epistemologis yang ia anut dalam menilai hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana klaim kesahihan tersebut benar-benar konsisten dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh al-Bukhari dan Muslim atau justru menunjukkan adanya perbedaan *manhaj* yang signifikan.

Pendekatan yang digunakan adalah kritik sanad dan matan, yang memungkinkan penelusuran terhadap validitas objektif dari hadis-hadis yang ditashih al-Hakim, sekaligus menguji konsistensi dan pola penggunaan lafaz tashih itu sendiri. Hingga saat ini, penulis telah berhasil mengidentifikasi sedikitnya 89 bentuk lafaz tashih yang digunakan al-Hakim sebagai instrumen kodifikasi otoritas hadis.⁹ Jumlah ini menunjukkan bahwa penilaian kesahihan dalam al-Mustadrak bukanlah sesuatu yang seragam atau sederhana, melainkan kompleks dan variative sehingga layak untuk diteliti secara mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan sejumlah permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi metodologi al-Hakim dalam menetapkan kesahihan hadis dalam *al-Mustadrak*, dan sejauh mana pemikirannya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sebelumnya seperti al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, dan Muslim?
2. Apa saja bentuk variasi lafaz tashih yang digunakan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* bagaimana makna semantik dan tingkatan kesahihannya, serta sejauh mana konsistensi penggunaan lafaz-lafaz tersebut terhadap kriteria Shahihayn?

⁹ Berdasarkan penelusuran awal terhadap versi digital al-Mustadrak via Maktabah Syamilah yang ditahqi oleh Musthafa Abdur Kadir Atha.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metodologi Imam Al-Hakim dalam menetapkan keshahihan sebuah hadis menurut standar yang diterapkannya dalam *Al-Mustadrak*.
2. Untuk menganalisis konsistensi standar keshahihan hadis dalam *al-Mustadrak* yang dikodefikasi melalui berbagai lafaz pentashihan dengan syarat yang ditetapkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam al-Hakim benar-benar memenuhi kriteria keshahihan dari segi sanad dan matan sebagaimana yang diterapkan dalam *al-Shahihayn*, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi proses pentashihan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini berkontribusi dalam kajian ilmu hadis dengan menganalisis metode pentashihan yang digunakan oleh Imam al-Hakim dalam *al-Mustadrak*.
2. Dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai lafaz kodefikasi, penelitian ini dapat mengungkap pola serta konsistensi metodologi yang diterapkan dalam menilai kesahihan hadis.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam studi kritik hadis, khususnya dalam membandingkan standar keshahihan yang digunakan oleh al-Hakim dengan yang diterapkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam *al-Sahihayn*,

b. Secara Praktis

1. Memberikan pemahaman bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam memahami validitas serta otoritas hadis-hadis dalam *al-Mustadrak*.
2. Membantu ulama dan cendekiawan Islam dalam menilai apakah hadis-hadis yang disahihkan oleh al-Hakim dapat dijadikan dasar dalam kajian hukum Islam dan disiplin ilmu lainnya.
3. Menjadi rujukan bagi analisis kritis terhadap literatur hadis serta upaya verifikasi hadis yang benar-benar memenuhi standar keshahihan yang ketat.

E. Kerangka Pemikiran

Hadis Nabi mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Dalam tradisi Islam, hadis menempati posisi sentral sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai penjelas dan penguat terhadap teks al-Qur'an, serta menjadi dasar dalam banyak aspek kehidupan hukum dan sosial umat Islam. Sebuah hadis tersusun atas dua elemen utama: sanad dan matan. Sanad adalah rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi hingga sampai ke generasi setelahnya, sedangkan *matan* adalah teks atau isi hadis itu sendiri. Keabsahan hadis sangat bergantung pada validitas dua komponen tersebut. Oleh karena itu, para ahli hadis menetapkan sejumlah kriteria untuk menyaring hadis-hadis yang sahih, lemah, atau bahkan palsu. Kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* merupakan dua karya hadis paling otoritatif dalam khazanah Islam Sunni. Keduanya dikenal dengan sebutan *al-Shahihain* dan dijadikan standar utama dalam penilaian kesahihan hadis.

Imam al-Hakim al-Naisaburi (w. 405 H) adalah salah satu tokoh besar dalam disiplin hadis yang hidup setelah generasi al-Bukhari dan Muslim. Dalam karyanya *al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*, ia berupaya menghimpun hadis-hadis yang menurutnya sahih berdasarkan syarat-syarat al-Bukhari dan

Muslim, namun belum termuat dalam kitab keduanya. Klaim ini memberikan *al-Mustadrak* posisi penting sebagai pelengkap terhadap *al-Sahihayn*, sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap metodologi dan validitas klaim al-Hakim.

Namun demikian, metode al-Hakim dalam mentashih hadis menuai banyak kritik dari para ulama setelahnya. Beberapa hadis dalam *al-Mustadrak* dinilai tidak memenuhi kriteria sahih yang ketat sebagaimana diterapkan dalam *al-Sahihayn*. Al-Dzahabi, misalnya, menyatakan bahwa sebagian hadis yang ditashih oleh al-Hakim memiliki perawi yang majhul, sanad yang munqati‘, bahkan terdapat riwayat-riwayat munkar dan mawdu‘. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah al-Hakim benar-benar menerapkan standar al-Bukhari dan Muslim secara ketat, ataukah ia memiliki pendekatan yang lebih lentur *mutasahhil*?

Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi penting. Untuk memahami metodologi al-Hakim secara objektif dan sistematis, diperlukan analisis terhadap lafaz-lafaz tashih yang digunakan oleh beliau dalam menilai hadis. Lafaz tashih mencerminkan tingkat keyakinan dan standar epistemologis yang dipakai oleh seorang *muhaddith* dalam menetapkan validitas suatu hadis. Variasi seperti "*sahih ‘ala shart al-Shaykhayn*", "*sahih isnadahu*", atau "*sahih lam yukharrijahu*" mengandung dimensi makna dan asumsi metodologis yang dapat ditelusuri untuk melihat konsistensi dan kecenderungan metodologi al-Hakim.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun di atas pemahaman bahwa kritik terhadap metode kesahihan tidak cukup hanya menilai isi hadis, tetapi juga perlu menelusuri bagaimana status sahih itu dinyatakan, ditafsirkan, dan diberi justifikasi oleh ulama hadis. Dalam hal ini, analisis lafaz tashih menjadi jendela penting untuk menilai komitmen metodologis al-Hakim terhadap klaimnya sendiri serta hubungannya dengan warisan kritik hadis klasik sebelum dan sesudahnya.